

**WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Menerbitkan bukti penerimaan SPOP	Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kasubsi Klasifikasi dan Pemutakhiran Data atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPPBB.	-
2.	Memberikan Surat Izin Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPOP	Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala KPPBB.	-
3.	Menerbitkan Surat Teguran SPOP	Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.04/1986	Kasi Pendataan dan Penilaian	Kasi Pendataan dan Penilaian dapat menguasai kepada Kasubsi Klasifikasi dan Pemutakhiran Data atas Kasubsi Monografi.
4.	Menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak atas suatu objek yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.	Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
5.	Membatalkan ketetapan sebagai Wajib Pajak suatu objek yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.	Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
6.	Menerbitkan keputusan penolakan atas keterangan tertulis bahwa ia bukan Wajib Pajak atas suatu objek pajak.	Pasal 4 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
7.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).	Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
8.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB).	Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
9.	Menerbitkan keputusan untuk mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar.	Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala KPPBB, sepanjang jumlah pokok pajaknya tidak lebih dari Rp.500.000.000,00	-
10.	Memberikan bukti penerimaan Surat Permohonan Keberatan PBB	Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kasubsi keberatan/Kasubsi keberatan dan Pengurangan/Pejabat yang ditunjuk Kepala KPPBB.	-
11.	Memberikan bukti penerimaan Surat Permohonan Pengurangan PBB.	Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kasubsi keberatan/Kasubsi keberatan dan Pengurangan/Pejabat yang ditunjuk Kepala KPPBB	-
12.	Mmeberikan bukti penerimaan surat permohonan	Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d	Kasubsi Pengurangan/Kasubsi keberatan dan	-

	pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, dan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Pengurangan	
13.	Memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak kepada Wajib Pajak	Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kasi Keberatan dan Pengurangan atau Kasi P2K	-
14.	Menerbitkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PBB terhadap SPPT dan SKP PBB	Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB, sepanjang jumlah pokok pajaknya tidak lebih dari Rp.500.000.000,00	-
15.	Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB.	Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 158/KMK.04/1991	Kepala KPPBB, sepanjang jumlah pokok pajaknya tidak lebih dari Rp.500.000.000,00	-
16.	Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi	Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB, sepanjang jumlah sanksi adiminstrasinya tidak lebih dari Rp.50.000.000,00	-
17.	Memberikan bukti penerimaan saran permohonan peninjauan kembali surat ketetapan pajak.	Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kasubsi keberatan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPPBB	-
18.	Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam SPPT dan/atau SKP PBB atau Surat Tagihan Pajak.	Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
19.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PBB (SKPLB PBB).	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala KPPBB, sepanjang penerbitan SKPLB PBB yang belum melewati jangka waktu dua belan bulan.	-
20.	Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak PBB (SPMKP PBB)	Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
21.	Menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Bunga (SKPB) atas kelebihan pembayaran karena diterimanya sebagian/seluruh permohonan keberatan/banding.	Pasal 27A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
22.	Menerbitkan Surat Perintah Membayar Bunga (SPMB) atas kelebihan pembayaran karena diterimanya sebagian/seluruh permohonan keberatan/banding.	Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
23.	Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)	Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
24.	Dihapus			Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-54/PJ1995

				tanggal 23 Juni 1995
25.	Dihapus			Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-54/PJ1995 tanggal 23 Juni 1995
26.	Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).	Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997.	Kepala KPPBB	-
27.	Mengeluarkan Surat Pencabutan Sita.	Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997.	Kepala KPPBB	-
28.	Mengeluarkan Pengumuman Lelang	Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997	Kepala KPPBB	-
29.	Mengeluarkan Pembatalan Pengumuman Lelang	Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997	Kepala KPPBB	-
30.	Menerbitkan perintah tertulis untuk menyanderakan Penanggung Pajak (setelah mendapat izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I)	Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997	Kepala KPPBB	-
31.	Menerbitkan Surat Perintah Penagihan Pajak seketika dan sekaligus	Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997	Kepala KPPBB	-
32.	Menerbitkan Keputusan atas Surat Keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diajukan oleh Wajib Pajak.	Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997	Kepala KPPBB, sepanjang jumlah pajak yang terutang tidak lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)	-

Catatan :

s.t.d.d. = sebagaimana telah diubah dengan

s.t.d.t.d. = sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Direktur Jenderal Pajak,
A. Anshari Ritonga
NIP. 060027032

Wal-lamp2-kep-22/95

**WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR
WILAYAH DITJEN PAJAK**

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Menerbitkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan surat ketetapan pajak Pajak Penghasilan	Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah DJP. 1. <u>Untuk Kanwil IV dan V DJP :</u> a.1. Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) PPh WP badan yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.150.000.000,00 s/d Rp.2.000.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.600.000.000,00 s/d Rp.6.000.000.000,00. a.2. Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) PPh WP Orang Pribadi yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.60.000.000,00 s/d Rp.600.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.300.000.000,00 s/d Rp.1.200.000.000,00. b. Surat Ketetapan Pajak yang dikenakan kepada Pemotong/Pemungut PPh (Pasal 21, 23, dan 26) yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.150.000.000,00 s/d Rp.1.200.000.000,00. c. Pemotongan/Pemungutan PPh (Pasal 21, 23, dan 26) oleh pihak ketiga yang jumlahnya lebih dari Rp.15.000.000,00 s/d Rp.120.000.000,00. 2. <u>Untuk Kanwil VI DJP :</u> a.1. Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) PPh WP badan yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.1.000.000.000,00 s/d Rp.4.000.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.5.000.000.000,00 s/d Rp.10.000.000.000,00. a.2. Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) PPh WP Orang Pribadi yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.300.000.000,00 s/d Rp.1.200.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.1.500.000.000,00 s/d Rp.3.000.000.000,00. b. Surat Ketetapan Pajak yang dikenakan kepada Pemotong/Pemungut PPh (Pasal 21, 23, dan 26) yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.500.000.000,00 s/d Rp.2.000.000.000,00.	-

			c. Pemotongan/Pemungutan PPh (Pasal 21, 23, dan 26) oleh pihak ketiga yang jumlahnya lebih dari Rp.30.000.000,00 s/d Rp.120.000.000,00. 3. <u>Untuk Kanwil DJP lainnya</u> : a.1. Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) PPh WP badan yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.150.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.600.000.000,00. a.2. Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) PPh WP Orang Pribadi yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.60.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.300.000.000,00. b. Surat Ketetapan Pajak yang dikenakan kepada Pemotong/Pemungut PPh (Pasal 21, 23, dan 26) yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.150.000.000,00. c. Pemotongan/Pemungutan PPh (Pasal 21, 23, dan 26) oleh pihak ketiga yang jumlahnya lebih dari Rp.15.000.000,00.	
2.	Menerbitkan keputusan mengenai beberapa surat keberatan, pembetulan atau peninjauan kembali Pajak Penghasilan (PPh, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23/26) terhadap beberapa Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak mengenai Tahun Pajak yang sama atau Tahun Pajak yang berlainan yang diajukan bersamaan oleh Wajib Pajak yang sama, yang salah satu dari keputusan keberatannya merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah DJP.	Pasal 26 ayat (1), Pasal 16, atau Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah DJP.	-
3.	Menerbitkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan surat ketetapan pajak PPN/PPn BM.	Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah DJP. 1. <u>Untuk Kanwil IV dan V DJP</u> Surat Ketetapan Pajak PPN/PPnBM yang DPP-nya berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 s/d Rp.30.000.000.000,00. 2. <u>Untuk Kanwil VI DJP</u> Surat Ketetapan Pajak PPN/PPnBM yang DPP-nya berjumlah lebih dari Rp.2.000.000.000,00 s/d Rp.50.000.000.000,00. 3. <u>Untuk Kanwil DJP lainnya</u> Surat Ketetapan Pajak PPN/PPnBM yang DPP-nya berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00.	-
4.	Menerbitkan keputusan mengenai Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu dua belas bulan.	Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah DJP, sepanjang yang menjadi wewenangnya yang setelah melewati jangka waktu dua belas bulan tidak diputuskan.	-

5.	Menerbitkan keputusan mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan	Pasal 36 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. KMK Nomor 186/KMK.04/1998 tanggal 19 Maret 1998	Kepala Kantor Wilayah DJP. 1. <u>Kanwil IV dan V DJP</u> , sepanjang jumlah sanksi administrasinya lebih dari Rp.60.000.000,00 s/d Rp.600.000.000,00. 2. <u>Kanwil VI DJP</u> , sepanjang jumlah sanksi administrasinya lebih dari Rp.300.000.000,00 s/d Rp.1.200.000.000,00. 3. <u>Kanwil DJP lainnya</u> , sepanjang jumlah sanksi administrasinya lebih dari Rp.60.000.000,00.	-
6.	Menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, kecuali atas Keputusan Keberatan.	Pasal 36 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. KMK. Nomor 186/KMK.04/1998 tanggal 19 Maret 1998	Kepala Kantor Wilayah DJP. 1. <u>Untuk Kanwil IV dan V DJP</u> : a.1. Surat Ketetapan Pajak PPh WP badan yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.150.000.000,00 s/d Rp.1.200.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.600.000.000,00 s/d Rp.6.000.000.000,00. a.2. Surat Ketetapan Pajak PPh WP Orang Pribadi yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.60.000.000,00 s/d Rp.300.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.300.000.000,00 s/d Rp.1.200.000.000,00. b. Surat Ketetapan Pajak yang dikenakan kepada Pemotong/Pemungut PPh (Pasal 21, 22, 23, dan 26) yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.150.000.000,00 s/d Rp.600.000.000,00. c. Surat Ketetapan Pajak PPN/PPnBM yang DPP-nya berjumlah Rp.500.000.000,00 s/d Rp.6.000.000.000,00. 2. <u>Untuk Kanwil VI DJP</u> : a.1. Surat Ketetapan Pajak PPh WP badan yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.1.000.000.000,00 s/d Rp.5.000.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.5.000.000.000,00 s/d Rp.20.000.000.000,00. a.2. Surat Ketetapan Pajak PPh WP Orang Pribadi yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.300.000.000,00 s/d Rp.1.200.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.1.500.000.000,00 s/d Rp.6.000.000.000,00. b. Surat Ketetapan Pajak yang dikenakan kepada Pemotong/Pemungut PPh (Pasal 21, 22, 23, dan 26) yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.500.000.000,00 s/d Rp.2.000.000.000,00. c. Surat Ketetapan Pajak PPN/PPnBM yang DPP-nya berjumlah Rp.2.000.000.000,00 s/d Rp.15.000.000.000,00. d. Surat Ketetapan Pajak PBB yang jumlah pokok pajaknya lebih dari Rp.500.000.000,00.	-

			3. <u>Untuk Kanwil DJP lainnya :</u> a.1. Surat Ketetapan Pajak PPh WP badan yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.150.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.600.000.000,00. a.2. Surat Ketetapan Pajak PPh WP Orang Pribadi yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.60.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.300.000.000,00. b. Surat Ketetapan Pajak yang dikenakan kepada Pemotong/Pemungut PPh (Pasal 21, 22, 23, dan 26) yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.150.000.000,00. c. Surat Ketetapan Pajak PPN/PPnBM yang DPP-nya berjumlah Rp.500.000.000,00 s/d Rp.6.000.000.000,00. d. Surat Ketetapan Pajak PBB yang jumlah pokok pajaknya lebih dari Rp.500.000.000,00. Kepala Kantor Wilayah DJP.	
7.	Membuat, menandatangani, dan menyampaikan Uraian Banding Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.	Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994		Sepanjang penyelesaian keberatan diputuskan oleh Ka. KPP/Ka. KPPBB/Ka. Kanwil. Untuk banding dibuat oleh unit kantor yang berwenang memutuskan Surat Keberatan tersebut.
8.	Menerbitkan Tanda Pengenal Pemeriksa	Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah DJP.	-
	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak	Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah DJP.	-
	Menerbitkan Surat Perintah Peengamatan	Pasal 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah DJP.	-
	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan	Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah DJP.	

12.	Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan	Pasal 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah DJP.	-
13.	Melakukan Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain	Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Pemeriksa	-
14.	Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu	Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Pemeriksa	-
15.	Meminta keterangan dan/atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.	Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
16.	Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak yang diperiksa.	Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
17.	Menetapkan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan.	Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
18.	Dihapus.			
19.	Menerbitkan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN)	Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah IV DJP	-
20.	Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya.	Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
			Kepala Kantor Wilayah DJP	-
21.	Memberikan persetujuan atas permohonan stiker PPN.	Pasal 1 huruf n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-

22.	Menetapkan Klasifikasi Bumi dan Bangunan.	Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
23.	Menerbitkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PBB terhadap SPPT dan SKPPBB.	Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah DJP, sepanjang jumlah pokok pajaknya lebih dari Rp.500.000.000,00.	Termasuk apabila telah melewati jangka waktu dua belas bulan belum diterbitkan keputusan oleh Kepala KPPBB.
24.	Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB.	Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala Kantor Wilayah DJP, sepanjang jumlah pokok pajaknya lebih dari Rp.500.000.000,00.	-
25.	Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi PBB.	Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.	Kepala Kantor Wilayah DJP, sepanjang jumlah sanksi administrasinya lebih dari Rp.50.000.000,00	-
26.	Menerbitkan surat keputusan persetujuan tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dari Wajib Pajak.	KMK Nomor 422/KMK.04/1998 s.t.d.d. KMK Nomor 469/KMK.04/1998	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
27.	Menerbitkan surat persetujuan pemusatan Pajak Penghasilan Pasal 21.	Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
28.	Menerbitkan surat persetujuan perubahan metode pembukuan dan/atau Tahun Buku yang ke-2 (dua) dan seterusnya.	Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994.	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
29.	Menerbitkan surat keputusan atas surat keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diajukan oleh Wajib Pajak.	Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997	Kepala Kantor Wilayah DJP, sepanjang jumlah pajak yang terutang lebih dari Rp.2.500.000.000,00.	-
	Menerbitkan Tax Clearance	SE-21/PJ.44/1998 tanggal 30 Juli 1998	Kepala Kantor Wilayah DJP	-

Catatan :

s.t.d.d. = sebagaimana telah diubah dengan

s.t.d.t.d. = sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Direktur Jenderal Pajak,
A. Anshari Ritonga
NIP. 060027032

Wal-lamp5-kep-22/95